

**KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN HUTANG  
PIUTANG BUMN PERBANKAN MELALUI PUPN<sup>1</sup>  
Oleh: Sulaiha Sumarto<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Sifat dan jenis penelitian tesis ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dari peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah. Bentuk kepastian hukum terhadap penyelesaian utang piutang BUMN pada perbankan nasional melalui lembaga PUPN, mengacu kepada aturan bahwa status harta kekayaan BUMN bukan merupakan keuangan negara sesuai dengan prinsip UU BUMN mengenai adanya pemisahan kekayaan negara dari APBN dengan pengelolaan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pada prinsipnya BUMN merupakan badan hukum, dimana sesuai dengan teori badan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pendirinya dengan adanya Fatwa MA Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, dapat memperkuat status kekayaan BUMN bukan lagi merupakan keuangan negara. Dengan demikian maka piutang Bank-bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing bank BUMN itu sendiri.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hutang, Piutang, BUMN, Perbankan, PUPN

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional. BUMN menjadi salah satu badan yang berperan untuk mempercepat terlaksananya pembangunan nasional, dengan cita-cita luhur, yaitu untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan menciptakan laba bagi perusahaan (perseroan). Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, BUMN terdepan dalam merintis terlaksananya pembangunan. Demikian juga peran BUMN sampai saat ini masih tetap relevan dengan pelaksanaan pembangunan nasional.

Peran nyata BUMN sampai saat ini dapat dilihat antara lain : PT. Pertamina (Persero) bergerak di bidang Perminyakan. PT. PLN (Persero) bergerak di bidang Kelistrikan. PT. Garuda Indonesia bergerak di bidang Penerbangan nasional dan Internasional, PT. Bank Mandiri, PT. Bank BNI, PT. Bank BTN dll bergerak di bidang Perbankan yang beroperasi baik secara nasional maupun internasional. Semua BUMN ini terdepan dalam operasional usahanya, demikian juga dengan misi pelayanan publik (*publik service*) yang diembannya.

Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945<sup>3</sup> telah menentukan bahwa negara menguasai cabang produksi yang penting dan vital bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Pasal ini tidak mengandung maksud bahwa semua cabang produksi yang ada atau masih mempunyai potensi di Indonesia akan atau harus dikuasai oleh negara, melainkan hanya cabang-cabang produksi yang menyangkut kepentingan umum atau kehidupan orang banyak saja yang akan dikuasai oleh negara. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya monopoli terhadap cabang produksi di tangan perseorangan/kelompok.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut sekaligus merupakan sumber keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bila kita lihat, bahwa sudah menjadi gejala umum di dunia, bahwa negara dengan sengaja ikut serta dalam usaha perdagangan dengan membentuk perusahaan-perusahaan. Maksud keikutsertaan itu tidak lain adalah agar laba atau keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan negara dalam rangka menjalankan tugas pelayanan publiknya. Kecenderungan demikian tidak hanya kita temukan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, tetapi juga di negara-negara yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 17202108040

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2).

sudah dikategorikan negara maju pun seperti negara-negara barat terdapat bentuk model seperti itu.

Perusahaan-perusahaan negara di Indonesia, yang berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1960<sup>4</sup> jo Undang-undang No. 9 Tahun 1969 diberi bentuk PERJAN, PERUM DAN PERSERO pada dasarnya adalah milik negara, karena modal yang ditanam adalah kepunyaan negara (Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1960). Sedangkan di dalam UU No. 9 Tahun 1969 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimungkinkan saham-saham usaha Negara ikut dimiliki swasta.

Keberadaan hak milik negara dalam teori menimbulkan pandangan yang berbeda-beda, di satu pihak pandangan yang tidak mengakui hak milik pada negara dan di pihak lain negara dapat mempunyai hak milik seperti halnya individu-individu manusia. Teori ini diikuti oleh para pakar hukum di Indonesia, hal ini terlihat pada pembentukan Undang-undang Dasar tahun 1945 dimana di dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi :<sup>5</sup>

“Bumi dan air alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kemudian di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Agraria (UUPA) tidak mengenal lagi pemilik negara atas tanah. Dari ketentuan tersebut, dengan penafsiran *argumentum a contrario* dapat ditarik kesimpulan bahwa konsepsi hak milik negara atas harta atau barang-barang bergerak masih diakui keberadaannya dalam hukum positif, seperti hak milik negara di atas kendaraan bermotor dan perlengkapan-perengkapan lainnya.

Hak milik di atas pada dasarnya digunakan dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Dengan kata lain, pemilik negara atas barang-barang tersebut merupakan sarana untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya, yang antara lain menyelenggarakan pelayanan umum (*publik service*). Dengan demikian hak milik negara dalam wujud harta bergerak dan penguasaan atas barang tidak bergerak pada hakekatnya merupakan modal atau sarana untuk melayani

*publik service* dan membiayai pelaksanaan *publik service* itu. Oleh karena itu keberadaan Badan Usaha Negara sangat diperlukan untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Jadi, meskipun negara melalui perusahaan negaranya bertindak dilapangan Hukum Perdata, namun perusahaan diadakan dalam rangka melayani kepentingan umum. Andaikata perusahaan negara tersebut dimaksudkan juga untuk mencari keuntungan, maka laba yang diperolehnya, kelak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara.

Kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh negara sebagaimana di maksud oleh UUD 1945 harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat orang banyak yang dikuasai negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, maupun barang-barang milik negara yang digunakan lembaga-lembaga pemerintah tidak boleh oleh pihak swasta.

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kegiatan, usaha dan pekerjaan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah kita terhadap dunia usaha mempunyai dua aspek yang satu sama lain terdapat perbedaan yaitu :<sup>6</sup>

*Pertama* : persoalan pengaturan dunia usaha oleh pemerintah yaitu pembuatan rangka legal dan administratif untuk menentukan batas-batas yang harus diperhatikan dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan dan penentuan bentuk-bentuk usaha dalam perusahaan.

*Kedua* : persoalan daripada usaha-usaha yang dijalankan oleh pemerintah sendiri yaitu apa yang sekarang kita sebut perusahaan negara.

Didalam hal ini tersangkut persoalan sampai dimana pemerintah akan terjun sendiri dalam dunia usaha dan sikap apa yang harus diambil oleh pemerintah apabila pemerintah berusaha sendiri dalam dunia usaha.

Persoalan ini memasuki persoalan yang lebih umum yaitu suatu persoalan tentang perusahaan swastakah atau perusahaan negarakah yang akan dipergunakan sebagai

<sup>4</sup> Undang-undang No.19 Tahun 1960, Pasal 1.

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 11.

metode mengorganisir kehidupan ekonomi Untuk mendapatkan kejelasan tentang pengertian perusahaan negara, kita perlu mengetahui tentang arti perusahaan pada umumnya. Kita perlu meninjau apakah perusahaan itu dalam artian yuridis atau pengertian ekonomi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk hubungan hukum dan kendala-kendala yang dihadapi BUMN dalam penyelesaian utang piutang pada perbankan nasional melalui lembaga PUPN ?
2. Bagaimanakah bentuk kepastian hukum terhadap penyelesaian utang piutang BUMN pada perbankan nasional melalui lembaga PUPN ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bentuk hubungan hukum dan kendala-kendala yang dihadapi BUMN dalam penyelesaian utang piutang pada perbankan nasional melalui lembaga PUPN.
2. Untuk mengkaji bentuk kepastian hukum penyelesaian utang piutang BUMN terkait dengan perbankan melalui PUPN.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Sifat dan Jenis Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi.<sup>7</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, mengatakan bahwa metodologi adalah .....*"the proces, principles, and procedures, by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the terms applies to how one conducts research"*.<sup>8</sup> Penelitian hukum

<sup>7</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 46.

merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Sifat dan jenis penelitian tesis ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual, langkah yang dilakukan tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

Mengingat bahwa penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai penyelesaian piutang piutang BUMN perbankan.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengkaji dan menganalisa literatur atau data-data laporan hasil penelitian, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum mengikat yang digunakan adalah :

<sup>9</sup> *Ibid*.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - b. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  - c. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  - d. Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :
- a. Literatur tentang Hukum Perusahaan, Hukum Dagang, Hukum Perbankan
  - b. Makalah, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan Perseroan dan PUPN
  - c. Hasil karya ilmiah para sarjana
3. Bahan hukum tersier, yaitu suatu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan sekunder, berupa kamus umum, kamus hukum dan jurnal.<sup>10</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dari peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah, di samping itu untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, juga digunakan pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan utang piutang BUMN. Di samping itu, guna memperoleh data-data penunjang dalam penelitian ini dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) dan guna akurasi terhadap hasil penelitian langkah yang dilakukan lainnya adalah melalui wawancara dengan informan sebagai nara sumber.

### D. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data penelitian dengan melakukan analisa terhadap bahan kepustakaan.
- b. Pedoman wawancara adalah susunan daftar pertanyaan yang dijadikan

pedoman dalam mewawancarai narasumber.

### E. Analisis Data

Semua data penelitian yang diperoleh ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diolah dan dianalisa dan dikaitkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat hubungan satu sama lainnya. Selanjutnya bahan-bahan tersebut di analisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan.

Langkah berikutnya data tersebut dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan bersama hasil wawancara dengan para nara sumber kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis dilakukan atas sesuatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekamto<sup>12</sup> penelitian hukum normatif diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terutama diperoleh dari perlindungan undang-undang dan peraturan-peraturan.

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum, laporan hasil penelitian akademis dan informasi dari instansi terkait yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian ini. Sebagai penunjang dikumpulkan juga data dari bahan hukum tersier yang diperoleh dari sumber-sumber seperti kamus hukum dan yang sejenisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan kajian-kajian hukum tentang perjanjian utang piutang dalam penyelesaian sengketa di BUMN.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Soerjono Soekamto *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12-13.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

Setelah semua data dan informasi diperoleh maka digunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran secara umum, logis dan sistematis. Selain itu digunakan pula analisis komparatif untuk membandingkan antara ketentuan-ketentuan hukum secara yuridis formal, teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dan penyelesaian sengketa utang piutang di BUMN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Hubungan Hukum dan Kendala-kendala yang Dihadapi BUMN dalam Penyelesaian Utang Piutang pada Perbankan Nasional Melalui Lembaga PUPN

BUMN merupakan badan usaha milik negara yang memiliki peran yang sangat strategis, bagi pembangunan nasional dan perekonomian. Di bidang ekonomi BUMN berperan selain untuk kepentingan memperoleh laba, BUMN juga ikut mendorong kemajuan perekonomian nasional sesuai peran dan fungsi masing-masing BUMN baik di bidang infrastruktur, maupun finansial.

UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, mengamanatkan bahwa BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, dan BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup> UU No. 19 juga mendorong untuk mengoptimalkan peran BUMN, dimana pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.

BUMN termasuk Perusahaan Perseroan karena yang dimaksudkan dengan badan usaha adalah perusahaan. Sebagai perusahaan, BUMN tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007 (UU PT), sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN). BUMN juga bertujuan untuk mencari keuntungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 UU BUMN, menentukan bahwa BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya

terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, apabila kinerja BUMN dalam keadaan tidak efisien, maka akan menimbulkan kerugian negara.<sup>14</sup>

Modal BUMN berasal dari milik negara melalui penyertaan langsung, menunjukkan bahwa negara memasukkan modalnya secara langsung ke dalam BUMN tanpa melalui campur tangan pihak lainnya. Harta yang dimasukkan harus berupa penyertaan modal BUMN. Modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, artinya dipisahkan dari sistem keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak dikendalikan berdasarkan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>15</sup>

BUMN merupakan badan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisah. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi, yang bergerak di berbagai bidang usaha, salah satunya bergerak dalam bidang perbankan. Ada 4 (empat) BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan, yaitu:

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan
4. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas daripada BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Perjanjian pinjam-meminjam atau utang- piutang yang objeknya berupa uang merupakan suatu hal yang lumrah dalam transaksi bisnis. Di dalam kegiatannya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, BUMN juga terlibat dalam transaksi utang-piutang, baik transaksi

<sup>13</sup> UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN bagian Menimbang point adan b.

<sup>14</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan. Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Cet. I*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 142.

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Loc.Cit*, hlm. 20.

sesama BUMN maupun dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang bukan merupakan BUMN, dalam hal ini BUMN dapat sebagai pemberi utang maupun sebagai penerima utang.

Penyelesaian piutang negara diselesaikan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). PUPN merupakan sebuah lembaga pemerintah yang keberadaannya di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas khusus menyelesaikan piutang negara. Pada ketentuan Pasal 8 UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN), menyatakan bahwa piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, piutang BUMN juga dikatakan piutang negara.

Bila dikaji pada ketentuan UU BUMN yang menentukan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip pada UU PT, dalam hal ini BUMN yang merupakan badan hukum sesuai dengan teori badan hukum sehingga ada harta kekayaan yang dipisahkan dari sistem keuangan negara, maka secara tersirat menentukan bahwa piutang BUMN merupakan piutang BUMN itu sendiri dan bukan merupakan piutang negara, sehingga sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai status harta kekayaan BUMN, apakah merupakan keuangan Negara atau keuangan BUMN itu sendiri. Pasal 1 Angka 1 UU BUMN, menentukan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi BUMN dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Lembaga PUPN, meliputi :<sup>16</sup>

### 1. Ketidaksinkronan Prinsip UU PUPN Dengan UU BUMN

a. Asas UU selalu berkaitan dengan undang-undang lainnya

Setiap UU (hukum) dipastikan memiliki asas, karena setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas atau prinsip dasar. Asas hukum adalah aturan dasar

dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret badan pelaksanaan hukum.<sup>17</sup>

Didalam sebuah UU dasarnya tidak selalub dapat dibaca pada suatu pasal yang mengaturnya. Ada asas yang diatur dengan jelas dan tegas (tersurat) oleh UU. Ada pula UU yang tidak mengatur dengan menyebutkan sebagai asas, akan tetapi daat secara tersirat dalam suatu pasal bahwa itu adalah dasarnya. Di antara sejumlah UU yang ada dapat diketemukan lebih dari satu asas dalam satu UU.

Antara UU yang satu dengan UU yang lainnya, harus memiliki asas yang sama atau sejalan, agar tidak terjadi pertentangan atau pergeseran pada pelaksanaan UU. Jika terjadi ada pertentangan ada pada sejumlah UU, maka yang terjadi adalah munculnya ketidakpastian hukum dan berakibat meresahkan masyarakat.

Masalah tersebut jalan keluarnya adalah harus diselesaikan dengan mengikuti sistem hukumnya. Ada beberapa asas hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan yaitu, *lex superior derogat legi inferior*, apabila terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka peraturan yang tinggi harus digunakan. Asas *lex posterior derogat legi priori* menyatakan bahwa hukum yang baru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*).<sup>18</sup> Kemudian ada asas *lex specialis derogat legi generali*, menyebutkan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum.

Memperhatikan asas-asas tersebut, terlihat bahwa di dalam sistem hukum jika terjadi ada (2) dua UU atau lebih terjadi pertentangan, salah satu UU harus tidak berlaku (dikalahkan) dengan UU lainnya dengan mengikuti salah satu asas di atas. Dalam praktik apabila tidak ada pihak yang mengalah di dalam menerapkan UU, biasanya pihak yang merasa dirugikan haknya, mengajukan uji materiil UU ke Mahkamah Konstitusi.

<sup>17</sup> Lawmetha.wordpress.com.

<sup>18</sup> Kusumaatmadja M, Sidharta B.A., *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 112.

<sup>16</sup> Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 201.

Berbicara tentang adanya asas UU yang saling tidak sejalan, tampaknya antara UU BUMN di satu pihak dengan UU Keuangan Negara, UU PUPN, terdapat asas yang berbenturan terutama yang menyangkut tentang kekayaan BUMN dan berpengaruh kepada pelaksanaan UU BUMN dalam praktiknya.

b. Asas UU BUMN

Sesuai dengan UU BUMN kekayaan BUMN pada dasarnya adalah milik BUMN sendiri. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dinyatakan, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Ketentuan tersebut walaupun tidak dengan tegas disebutkan oleh UU BUMN bahwa ketentuan itu merupakan asas, namun secara tersirat dapat dikatakan pasal ini mengatur asas BUMN mengenai modal atau kekayaan BUMN. Pada prinsipnya kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara merupakan kekayaan BUMN.

Oleh karena itu di dalam pengelolaan keuangan BUMN tidak dikenal adanya sistem DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) seperti diterapkan pada kantor-kantor atau lembaga-lembaga pemerintah/negara pada umumnya. Kegiatan BUMN dilakukan berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang yang disahkan melalui RUPS atau Menteri selaku pemegang modal BUMN.

c. Asas UU Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara sesuai Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 UU tersebut menyebutkan, bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :<sup>19</sup>

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pada prinsipnya keuangan negara ada 2 (dua) macam, kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana Pasal 2 huruf g di atas, yaitu kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Dari ketentuan ini apabila dihubungkan dengan UU No. 19 Tahun 2003, maka kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara.

d. Asas UU PUPN

PUPN adalah sebuah lembaga pemerintah yang keberadaannya di bawah Kementerian Keuangan yang tugasnya khusus menyelesaikan piutang negara. Sesuai dengan Pasal 8 PUPN, yang dimaksud dengan piutang negara atau utang kepada negara, ialah jumlah

<sup>19</sup> Arifin P. Soeria Atmaja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 55.

uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

## **2. Berakibat Ketidakpastian Hukum**

Adanya prinsip/asas yang tidak sejalan antara UU BUMN dan UU Keuangan Negara, dan UU PUPN mengenai kekayaan BUMN sebagaimana di atas merupakan sebuah kenyataan. Terjadinya ketidaksinkronan tersebut diduga disebabkan adanya kekhilafan/kekeliruan dari pembentuk UU.<sup>20</sup> Dalam menjalankan tugas tampaknya pembentuk UU telah bertindak kurang cermat atau kurang hati-hati. Apabila pembentuk UU bekerja dengan penuh ketelitian, niscaya dapat menghindari adanya sebuah kekeliruan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Akibat prinsip yang saling berbenturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan jika dibiarkan akan merusak tatanan hukum serta dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan negara, kiranya tidak dapat dibiarkan dan harus segera ditanggulangi.

Dilihat dari segi ilmu pengetahuan, sejalan dengan teorinya memang menghendaki dengan berlakunya peraturan baru maka peraturan lama menjadi tidak berlaku. Asas maupun kaidah UU yang lama apabila bertentangan dengan asas dan kaidah UUU yang baru dengan sendirinya tidak dapat digunakan. Namun dalam praktiknya hal yang demikian tidak dapat diterapkan secara serta merta, akan tetapi diperlukan adanya proses hukum.

Sesungguhnya dengan mengetahui adanya asas UU yang berbenturan sebagaimana dimaksud di atas, pembentuk UU tanpa diminta atau bahkan zaman sekarang tanpa melalui demo terlebih dahulu dapat langsung melakukan perubahan atau penggantian sejumlah UU yang dasarnya bertentangan dengan UU BUMN karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pembentuk UU. Asas kekayaan BUMN yang diatur di dalam UU Keuangan Negara, dan UU PUPN perlu

disinkronkan sesuai dengan perkembangan zaman sebagaimana dalam UU BUMN.

## **3. Fatwa Mahkamah Agung**

Sehubungan dengan adanya ketidakpastian hukum di atas, pada tahun 2006 Mahkamah Agung pernah mengeluarkan fatwa atas permintaan Menteri Keuangan RI sehubungan dengan akan dilakukan regulasi piutang BUMN. Fatwa itu dituangkan dalam surat Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 Perihal Permohonan fatwa hukum, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menunjuk surat Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal tersebut di atas, dan setelah Mahkamah Agung mempelajarinya dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi : "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Pasal 4 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan "Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa "yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat".
- b. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN beradal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Loc.Cit*, hlm. 229.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 230.

dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

- c. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : "piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah bPusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat diniali dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah";
- d. Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa "piutang Negara atau utang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun" dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang "badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan perbekalan dan persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya". Serta Pasal 12 ayat (1) undnag-undang yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Pitang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan

undang-undang khusus (*lex specialis*) dan lebih baru dari Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.

Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tidak mengikat secara hukum kepada BUMN, dengan demikian harta kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan bukan merupakan kekayaan negara, tetapi milik BUMN.<sup>22</sup>

## **B. Bentuk Kepastian Hukum Penyelesaian Utang Piutang BUMN Perbankan Melalui PUPN**

Didalam dunia bisnis transaksi pinjam-meminjam atau utang-piutang yang objeknya berupa uang telah menjadi pemandangan sehari-hari yang sudah tidak asing lagi. Kegiatan usaha perusahaan di bidang apa saja selain didorong dengan kemampuan dan kepercayaan, tidak akan berjaan lancar apabila tidak dibarengi dengan dana yang cukup.

Mencari dana untuk kebutuhan usaha tidak mudah dilakukan. Apalagi jika dana dari dalam perusahaan tidak cukup atau tidak ada, dan kebutuhan untuk usaha sangat mendesak, maka mau tidak mau perusahaan harus mencari dana dari luar dengan cara meminjam atau utang.

Andalan untuk dapat memperoleh utang biasanya berasal dari sesama perusahaan yang berada di dalam satu kelompok perusahaan, misalnya pinjam dari sesama anak perusahaan, dari induk perusahaan, atau dari anak perusahaan. Apabila tidak ada yang memberi pinjaman baru meminjam kepada bank yang salah satu tugasnya memberi pinjaman dalam bentuk kredit.

Bank sebagai perusahaan, jenisnya juga sama yang dikenal di masyarakat. Ada banyak yang berstatus BUMN dan ada bank yang bukan BUMN. Bank yang berstatus BUMN jumlahnya terbatas yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Tabungan Negara, dan Bank BRI.<sup>23</sup>

### **1. Perjanjian Utang Piutang**

<sup>22</sup> Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada BUMN Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 11.

<sup>23</sup> Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 147.

### **a. Pengertian**

Berkaitan dengan utang piutang pada pokoknya dapat diartikan sebagai transaksi pinjam meminjam dengan objek yang luas dapat berupa barang atau uang. Orang yang melakukan transaksi selalu ada 2 (dua) pihak, di mana dengan berdasarkan kesepakatan pihak yang satu meminjamkan barang untuk waktu tertentu sedang pihak lainnya berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjam dengan bentuk, jenis dan jumlah yang sama.

Pengertian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Barang-barang yang habis karena pemakaian pada umumnya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti minyak, beras, bedak, pasir dan kayu bakar. Sedangkan uang juga termasuk barang yang habis karena pemakaian berhubung digunakan atau ditukar dengan barang yang lainnya. Pasal 1756 KUH Perdata dengan tegas mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang.

Barang-barang yang tidak habis karena pemakaian antara lain kendaraan (sepeda motor, mobil atau perahu), perhiasan (gelang atau kalung), tanah dan bangunan bukan sebagai objek perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud Pasal 1754 di atas. Barang-barang tersebut memang dapat dipinjamkan akan tetapi namanya bukan utang-piutang melainkan perjanjian pinjam pakai. Orang yang meminjam diwajibkan mengembalikan sesuai dengan bentuk atau wujud barangnya.<sup>24</sup>

### **b. Bentuk Perjanjian**

Perjanjian utang piutang telah diketahui objeknya dapat berupa uang. Oleh karena perjanjian tersebut diatur di dalam KUHPerdata merupakan perjanjian yang bersifat umum, sehingga siapapun pihaknya dapat melakukan perjanjian utang piutang. Selain itu bentuk perjanjiannya bebas, para

pihak dapat membuat dalam bentuk lisan atau tertulis.

Prinsip Pasal 1320 KUHPerdata setiap perjanjian adalah sah apabila dilandasi dengan kata sepakat (asas konsensual). Dengan tercapai kata sepakat perjanjian telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian yang telah sah wajib dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata).<sup>25</sup>

Dengan mendasarkan prinsip-prinsip perjanjian tersebut, perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. Mereka wajib melaksanakan dengan itikad baik. Pada umumnya perjanjian secara lisan dibuat dan dilaksanakan atas dasar saling percaya satu sama lain. Pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia menyebutkan bahwa orang yang dipercaya adalah omongannya. Selain itu uang yang dipinjamkan biasanya jumlahnya sedikit. Terutama pihak pemilik barang sebelum meminjamkan barangnya merasa percaya bahwa orang yang dipinjam akan memenuhi kewajibannya mengembalikan barang miliknya. Sebaliknya orang yang meminjam akan menepati janjinya mengembalikan barang agar kepercayaan kepada dirinya tidak luntur. Sedangkan perjanjian yang dibuat dengan tertulis lebih menekankan kepada sebuah pembuktian tentang adanya perjanjian. Terlebih utang piutang yang objeknya uang dengan jumlah besar, perjanjian tertulis sengaja dibuat untuk membuktikan tentang adanya utang yang diterima oleh peminjam. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara di bawah tangan atau dengan akta notaris, hal ini tergantung kemauan para pihak yang berjanji.

Perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan apabila dibandingkan dengan yang dibuat dengan akta notaris, perbedaannya terletak pada kekuatan pembuktiannya. Pada akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna,<sup>26</sup> artinya dapat dipercaya kebenarannya dan tidak lagi memerlukan alat bukti lain. Kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran formal dan kebenaran

<sup>24</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 55.

<sup>25</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 98.

<sup>26</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta, 1977, hlm. 3.

materiil. Kebenaran formal, bahwa para pihak yang berjanji benar-benar datang menghadap ke notaris dalam membuat perjanjiannya. Sedangkan kebenaran materiil, bahwa isi perjanjian benar-benar seperti yang dituangkan akta perjanjian tersebut. Sedangkan untuk perjanjian di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila para pihak membenarkan isi dan tandatangan yang dibubuhkan. Sebaliknya jika isinya disangkal oleh salah satu pihak, belum mempunyai kekuatan pembuktian, dan masih memerlukan alat-alat bukti yang lain yang dapat mendukung isi perjanjian.

### c. Bunga Atas Utang

Perjanjian utang piutang yang objeknya uang tidak selalu berhubungan dengan bunga. Para pihak bebas menentukan perjanjian apakah diikuti dengan bunga atau tidak. Meskipun demikian biasanya perjanjian utang piutang selalu dikaitkan dengan bisnis yang tujuannya mencari keuntungan, sehingga hampir setiap perjanjian terdapat bunga yang diperjanjikan. Pasal 1765 KUHPerduta menegaskan, bahwa para pihak diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang. Ini artinya bunga boleh diperjanjikan atau sebaliknya tidak diperjanjikan juga tidak apa.

Pada dasarnya bunga adalah imbalan yang diberikan oleh peminjam (debitur) kepada pihak yang meminjamkan (kreditur) karena debitur merasa telah diberi pertolongan sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi. Bagi kreditur bunga dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh dari jasa pemberian pinjaman uang. Bunga yang dipungut sebagai hal yang wajar karena apabila diusahakan dengan kegiatan lain juga menghasilkan keuntungan.

Bunga yang diperjanjikan dalam utang-piutang biasanya pihak kreditur yang menentukan besarnya bunga, walaupun demikian wajib disepakati oleh pihak debitur. Di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986 tgl 20 Agustus 1988, bunga yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan. Debitur wajib membayar bunga yang diperjanjikan sebagai pelaksanaan asas itikad baik.

Pasal 1767 ayat (2) KUHPerduta menentukan, besarnya bunga boleh melampaui bunga yang ditetapkan undang-undang. Para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga yang ditetapkan dalam perjanjian perlu diperhatikan dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga maupun rasa keadilan.

Oleh karena itu jangan sampai bunga yang diperjanjikan memberatkan debitur, sehingga akibatnya debitur kesulitan membayar bunga. Bunga yang diperjanjikan ini, menurut Pasal 1767 ayat (3) KUHPerduta harus ditetapkan secara tertulis untuk memudahkan pembuktian besarnya bunga.

Sebaliknya jika bunga tidak diperjanjikan para pihak dapat memberlakukan bunga *moratoir* yang besarnya ditetapkan dalam undang-undang, dan berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1948 No. 22 ditentukan besarnya bunga tersebut 6% (enam persen) per tahun. Apabila dalam perjanjian hutang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan berapa besarnya, maka debitur diwajibkan oleh Pasal 1768 KUHPerduta untuk membayar bunga *moratoir*.<sup>27</sup>

### d. Kewajiban Kreditur dan Debitur

Pada perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Dalam uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang piutang.

#### 1. Kewajiban kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerduta kewajiban-kewajiban kreditur tidak hanya diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1761 KUHPerduta, menentukan sebagai berikut :<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Usanti Prasastinah, Trisadini, Piutang Dalam Perspektif Hukum Jaminan, Jurnal Ilmu Hukum.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 290.

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 KUHPerdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim telah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdata).

2. Kewajiban debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata).

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar. nilainya. Sedangkan jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

**e. Cidera Janji**

Cidera janji atau wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat

dilaksanakan oleh debitur sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Bentuk hubungan hukum yang dihadapi BUMN dalam penyelesaian utang piutangnya, berpedoman pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengamanatkan bahwa BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perusahaan, BUMN saat ini tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 (UU PT). BUMN tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan, apabila kinerja BUMN dalam keadaan tidak efisien, maka akan menimbulkan kerugian negara, sehingga Utang Piutang dan kendala yang dihadapi harus dapat diselesaikan manajemen perusahaan BUMN agar tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan dan upaya untuk memperoleh keuntungan. Demikian juga PP No. 33 Tahun 2006, pada Pasal II menentukan bahwa : Pengurusan Piutang Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PT dan BUMN beserta dengan peraturan pelaksanaannya.
2. Bentuk kepastian hukum terhadap penyelesaian utang piutang BUMN pada perbankan nasional melalui lembaga PUPN, mengacu kepada aturan bahwa status harta kekayaan BUMN bukan merupakan keuangan negara sesuai dengan prinsip UU BUMN mengenai adanya pemisahan kekayaan negara dari APBN dengan pengelolaan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pada prinsipnya BUMN merupakan badan hukum, dimana sesuai dengan teori badan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Aerlangga, Jakarta, 2013, hlm.225.

terpisah dari kekayaan pengurus maupun pendirinya dengan adanya Fatwa MA Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, dapat memperkuat status kekayaan BUMN bukan lagi merupakan keuangan negara. Dengan demikian maka piutang Bank-bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing bank BUMN itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya manajemen perusahaan BUMN maupun Bank-bank BUMN memahami dengan baik bahwa piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2004, UU BUMN serta UU PT menjadi bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Sehingga piutang Bank-bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen Bank BUMN berdasarkan prinsip penyelesaian yang sehat di masing-masing bank. Bank BUMN sebagai PT telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak perlu dilimpahkan kepada PUPN.
2. Sebaiknya manajemen perusahaan BUMN dan Bank-bank BUMN sebagai pengambilkebijakan dibidang perkreditan dan bentuk utang piutang perusahaan, memahami bahwa terdapat ketidaksinkronan yang prinsipil antara UU BUMN dengan UU PUPN, terutama untuk penyelesaian piutang BUMN sehingga dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Adanya PP No. 33 Tahun 2006 serta Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 terkait uji materiil UU PUPN, telah dapat memberikan kejelasan tentang piutang BUMN yang dapat diselesaikan menurut prinsip UU BUMN dan ketentuan dalam UU PT, sehingga telah tercipta kepastian hukum untuk penyelesaian

masalah utang piutang di perusahaan BUMN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6.
- Soerjono Soekamto *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Kusumaatmadja M, Sidharta B.A., *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1, Alumni, Bandung, 2000.
- Arifin P. Soeria Atmaja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada BUMN Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta, 1977.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Airlangga, Jakarta, 2013.